



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1600, 2019

BNN. Penyelenggaraan Penelitian.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu dasar penentu kebijakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur dalam pelaksanaan penelitian ilmiah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mekanisme mengenai pelaksanaan penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Pusat Penelitian Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Puslitdatin adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

4. Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Satker Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja yang mengajukan usul pelaksanaan penelitian.
5. Enumerator adalah petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pencacahan atau pengumpulan data.

Pasal 2

- (1) Puslitdatin menyelenggarakan pelaksanaan dan fasilitasi Penelitian.
- (2) Penyelenggaraan dan fasilitasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Puslitdatin.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penelitian meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembentukan tim peneliti;
- c. penyusunan desain Penelitian;
- d. pengumpulan data;
- e. pengolahan dan analisis data;
- f. penyajian data hasil Penelitian; dan
- g. sosialisasi hasil Penelitian.

Pasal 4

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan antara lain:

- a. survei;
- b. riset;
- c. kajian;
- d. eksperimen;
- e. studi kasus; dan/atau

- f. pemetaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan melalui perencanaan.
- (2) Perencanaan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum pelaksanaan Program Kerja BNN.

Pasal 6

- (1) Puslitdatin melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan Penelitian berdasarkan usulan dari Satker Pemrakarsa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengkajian oleh Satker Pemrakarsa.
- (3) Pengkajian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi hasil antara lain:
 - a. urgensi dan tujuan Penelitian;
 - b. manfaat hasil Penelitian; dan
 - c. objek Penelitian.

Pasal 7

Usulan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat atau nota dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Satker Pemrakarsa kepada Kepala Puslitdatin.

Pasal 8

- (1) Puslitdatin menyusun usulan dari Satker Pemrakarsa dalam daftar rencana Penelitian.
- (2) Daftar rencana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Puslitdatin kepada Kepala BNN untuk mendapatkan persetujuan

- (3) Daftar Penelitian yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penelitian.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Puslitdatin dapat mengajukan usulan Penelitian di luar yang telah direncanakan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. untuk kebutuhan negara yang harus segera dilaksanakan;
 - b. untuk kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan; dan/atau
 - c. adanya perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja pemerintah di lingkungan BNN;

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENELITI

Pasal 10

- (1) Kepala Puslitdatin membentuk tim peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Tim peneliti mempunyai unsur keanggotaan terdiri atas:
 - a. Puslitdatin;
 - b. Satker Pemrakarsa;
 - c. Satker terkait; dan/atau
 - d. instansi/lembaga terkait.
- (3) Puslitdatin dapat mengikutsertakan praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan tema Penelitian.

Pasal 11

- (1) Tim peneliti mempunyai susunan terdiri atas:
 - a. Kepala Puslitdatin sebagai pengarah;
 - b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggung jawab;
 - c. Pejabat Fungsional Peneliti sebagai ketua;
 - d. Kepala Sub Bidang Penelitian sebagai sekretaris; dan